



## PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir di Sampit, 12 April 1985, agama Islam, Pendidikan Strata I. pekerjaan Kepolisian RI, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Domisili Elektronik XXXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;  
Melawan

**TERMOHON** , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir di Batang, 21 Desember 1987, agama Islam, Pendidikan Strata II, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, Domisili Elektronik XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor beralamat di Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register Nomor 103/PAN/2024/PA PLK, tanggal 29 Agustus 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Termohon dan Termohon di muka sidang;

Bahwa, Termohon dalam surat Permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 21 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada petitumnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama:
  - a. ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sampit 07 Januari 2015, jenis kelamin perempuan, dan pendidikan kelas 3 SD;
  - b. ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pangkalan Bun 05 Oktober 2016, jenis kelamin laki-laki, dan pendidikan kelas 2 SD;dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, atas penjelasan dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dan menetapkan kedua anaknya dalam hadhanah Pemohon;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan dari Majelis Hakim, kuasa Termohon memberikan penjelasan bahwa Termohon telah mengajukan gugatan perceraian kepada Pemohon pada tanggal 17 Juli 2024 di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Perkara Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.BA. dan sudah 2 kali disidangkan di Pengadilan Agama Banjarnegara yaitu yang pertama pada tanggal 1 Agustus 2024 dan yang kedua pada tanggal 15 Agustus 2024, dan memohon agar perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya dapat dipertimbangkan;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Cerai Talaknya Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 21 Agustus 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip dan atau berpedoman dengan Pasal 271 dan 272 Rv. untuk menjadikan pendapat sendiri, bahwa apabila pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan atau sebelum Termohon memberikan jawabannya, dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari Termohon. Oleh karena itu permohonan pencabutan atas permohonan Cerai Talak yang telah diajukan oleh Termohon cukup beralasan untuk dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menindaklanjuti penyelesaian perkara ini dengan suatu penetapan dan perintah pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Termohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 342/Pdt.G/2024/PA.Plk dari Termohon;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Shafar 1446 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Mulyani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mardiana Indah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Hj. Mardiana Indah, S.AgH.**

### PERINCIAN BIAYA :

- |            |     |           |
|------------|-----|-----------|
| 1. Biaya   | Rp. | 30.000,00 |
| Pendaftara |     |           |
| n          |     |           |

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
2. PNBP	Rp.	20.000,00
Panggilan Pertama		
3. Biaya Panggilan	Rp.	,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
i		
5. Meterai	Rp.	10.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>145.000,0</b>
---------------	------------	------------------

**0**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Plk